



PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara:

Niken Ayu Yuwanti binti Nurul Huda, tempat/tanggal lahir Gresik, 29 April 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Bukit Indah, RT.23, RW.04, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Andi Gunawan bin Makrup Marto, tempat/tanggal lahir Toli toli, 28 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. KMS, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Poros Tanjung Palas KM.2 Depan Tower (rumah bapak Makrup/Markup), Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 06 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0057/010/III/2016, tanggal 14 Maret 2016;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2020/PA.Tse dengan Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2020/PA.TSe, tertanggal 13 April 2020;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anindita Afrianti umur 3 tahun, 7 bulan;

4. Bahwa sejak terjadi perceraian tanggal 13 April 2020 anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa selama anak diasuh oleh Tergugat, telah lalai dalam memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan alasan Tergugat sebagai berikut:

5.1. Tergugat menitipkan kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat berkebun dan Tergugat bekerja di camp perusahaan jarang bertemu sama anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak tersebut kurang perhatian dan kurang terurus. Kalau anak tersebut diantar ke rumah Penggugat, anak tersebut dalam kondisi sakit dan badannya semakin kurus;

5.2. Tergugat jarang memberi uang untuk membeli susu untuk anak. Tergugat hanya memberi uang Rp.100.000,00-Rp.200.000,00 / bulan yang tentunya tidak cukup untuk membeli susu anak tersebut. Padahal Tergugat sudah berjanji memberi Rp.800.000,00 / bulan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dan demi masa depan anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menggugat Hak Asuh Anak ini, kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor c.q Majelis Hakim yang menangani Perkara ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Menetapkan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anindita Afrianti umur 3 tahun, 7 bulan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Rizal Arif Fitria, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama tanjung Selor Nomor perkara No 32/Pdt.G/2020/PA.Tse dengan Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2020/PA.Tse tertanggal 13 April 2020;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anindita Afrianti umur 3 tahun 7 bulan;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) bahwa setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian yaitu setiap hari Jumat sampai dengan Senin diasuh oleh Tergugat dan hari Senin sampai dengan Kamis diasuh oleh pihak Penggugat, sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan

Hal. 3 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Tergugat dengan saksi saudara Sukismi dan saudara Markup diatas materai 6000 tertanggal 30 Maret 2019 dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa adanya jadwal anak diasuh Penggugat dan Tergugat dan juga perjanjian nafkah buat anak Penggugat dan Tergugat yang hal itu disetujui oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.1 bahwa tidak benar Tergugat jarang bertemu anaknya setelah bekerja, Tergugat kurang perhatian terhadap anak dan tidak benar jika anak kurang terurus dan kalau diantar kerumah Penggugat kondisi sakit dan badanya kurang terurus serta mendalilkan bahwa:

5.1. Anak Penggugat dan Tergugat lebih senang diasuh oleh pihak Tergugat lebih diperhatikan yang dapat dipertanyakan langsung ke anak yang bersangkutan;

5.2. Penggugatlah yang tidak perhatian terhadap anak karena Penggugat jarang pulang ke rumah dan terkadang hanya pulang ke rumah 1 (satu) minggu sekali karena Penggugat tinggal di tempatnya bekerja sehingga jarang bertemu dengan anak dan jika Penggugat bekerja anak dititipkan ke nenek Penggugat seperti yang disebutkan dalam kesaksian persidangan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari Penggugat dimana diwaktu persidangan Penggugat menghadirkan 2 saksi dan dimana saksi satunya juga terjadi kebohongan seperti saksi pertama yaitu saudara Eva Sanjaya didalam keterangan saksi yang tertuang di salinan putusan mengaku sebagai saudara kandung dimana sebenarnya bahwa saudara Eva Tante dari Penggugat;

5.3. Setiap anak diantar ke rumah Penggugat, Penggugat tidak ada di rumah begitupun sebaliknya jika anak dijemput dari rumah Tergugat, Penggugat pun tidak ikut serta menjemput anak;

5.4. Penggugat mempunyai kebiasaan yang jelek yaitu pergaulan bebas dan mabuk mabukan di tempat hiburan malam serta mempunyai latar belakang keluarga Broken home sehingga tidak baik untuk tumbuh kembang anak kedepannya;

Hal. 4 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



6. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.2 tidak benar Tergugat hanya memberikan nafkah Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp. 200.000,00, karena Tergugat tunduk dan menjalankan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dengan saksi saudari Sukismi dan saudara Markup diatas materai 6000 tertanggal 30 Maret 2019 dan mendalilkan bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan anak;

7. Bahwa Penggugat tidak mempunyai dasar dalam membuat gugatan dan bisa dikatakan bahwa gugatan Penggugat di ada ada atau tidak sesuai dengan actual yang terjadi sehari hari dimana hal ini tercermin bahwa Penggugat berani membohongi dalam persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor perkara No 32/Pdt.G/2020/PA.tse dimana Saudari Sukismin diakui dalam Pengadilan yang tertuang dalam putusan bahwa diakui sebagai Orang tua kandung padahal saudari Sukismin adalah nenek dari Penggugat dan Saudari Eva Sanjaya didalam Pengadilan sebagai saksi tertuang dalam putusan diakui sebagai saudara kandung dimana aktualnya saudara Eva Sanjaya adalah tante dari Penggugat. Dengan adanya contoh demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat sering berbohong dan mempunyai sifat yang tidak baik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tanjung selor berkenan memutuskan :

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Subsider:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Hal. 5 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niken Ayu Yuwanti NIK.6402036904010002 tertanggal 29 September 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501052809200005 kepala keluarga atas nama Niken Ayu Yuwanti tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 650-LU-30032017-0004 atas nama Anindita Afrianti tertanggal 31 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2020/PA.Tse tertanggal 13 April 2020 yang dikeluarkan oleh Penitera Pengadilan Agama Tanjung Selor. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama antara Niken Ayu Yuwanti dan Andi Gunawan tertanggal 30 Maret 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

Hal. 6 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



1. Sukismi binti Sudoyo, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Bukit 12, RT.23 RW.04, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang telah resmi bercerai sekitar hampir 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak perempuan bernama Anindita Afianti yang sekarang berusia sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh keduanya secara bergantian dahulunya selama 4 (empat) hari bersama Penggugat dan 4 (empat) hari bersama Tergugat sesuai surat perjanjian yang dibuat keduanya, namun sekarang berubah menjadi selama 1 (satu) minggu secara bergantian;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan catering di tempat Kepala Desa Apung sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan dan jika Penggugat bekerja yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama diasuh oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sesuai perjanjian sebanyak 2 (dua) kali lalu menjadi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) kali dan terakhir hingga saat ini memberi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kotak susu setiap bulannya;
- Bahwa terkait uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saksi menerimanya langsung dari Tergugat jika anak diantar ke rumah Penggugat dan memberikan uang itu kepada Penggugat sedangkan

Hal. 7 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



2 (dua) kotak susu langsung saksi berikan kepada adik Penggugat untuk diletakkan di dapur;

- Bahwa ketika anak diantar Tergugat ke rumah Penggugat anak dalam keadaan menangis namun jika setelah itu diberikan HP anak akan berhenti menangis;

2. Kasmin bin Sikan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit 12, RT.23 RW.04, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak perempuan bernama Anin yang sekarang berusia kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pada awalnya anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat dahulunya selama 4 (empat) hari bersama Penggugat dan 4 (empat) hari bersama Tergugat, namun sekarang berubah menjadi selama 1 (satu) minggu secara bergantian;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan katering sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan dan jika Penggugat bekerja yang merawat anak Penggugat dan Tergugat adalah saksi dan istri saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama diasuh oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yaitu sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan lalu menjadi Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan terakhir hingga saat ini memberi Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan susu setiap bulannya;

Hal. 8 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan anak setiap bulannya tidak cukup untuk kebutuhan anak, namun masih bisa dicukupi oleh Penggugat maupun saksi;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena kondisi pandemic dan anak sebentar lagi sekolah supaya tinggal di 1 (satu) tempat saja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Gunawan NIK.6404052807820003 tertanggal 06 Maret 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode T.1 diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501051508160001 kepala keluarga atas nama Andi Gunawan tertanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode T.2 diberi tanggal dan paraf;
3. Asli Surat Keterangan Kerja atas nama Andi Gunawan tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Manager PT. Kukar Commodities Worldwide. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode T.3 diberi tanggal dan paraf;
4. Asli Slip Gaji atas nama Andi Gunawan tertanggal 30 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Manager PT. Kukar Commodities Worldwide. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode T.4 diberi tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 14033112690 atas nama Andi Gunawan yang dikeluarkan oleh BPJS

Hal. 9 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketenagakerjaan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di *nazagelen* kemudian diberi kode T.5 diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Andi Raja binti Maha, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jelarai RT.014, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) anak bernama Anindita Afrianti berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh keduanya secara bergantian yaitu selama 1 (satu) minggu bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja di PT. KCW secara shift, jika masuk pagi Tergugat pulang pukul 17.00 dan jika Tergugat masuk pukul 11.00 maka pulang pukul 01.00 dan selama Tergugat bekerja saksi yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu berada di rumah dengan anaknya saat tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya jika anak tersebut berada dengan Penggugat, Tergugat memberikan susu 900 (sembilan ratus) gram dan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika Tergugat belum mendapatkan gaji dari tempatnya bekerja dan kebutuhan anak tidak terpenuhi, saksi membantu memenuhi kebutuhan tersebut sehingga anak terpenuhi kebutuhannya;

Hal. 10 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat dan baik-baik saja selama diasuh oleh Tergugat maupun Penggugat;
2. Markup bin Marto, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jelarai RT.14, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anin;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian selama 1 (satu) minggu oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja di PT. KCW dan jika Tergugat tidak bekerja, Tergugat selalu berada di rumah dengan anaknya;
 - Bahwa selama ini kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat terpenuhi;
 - Bahwa Penggugat tidak bekerja di Kantor Desa Apung, karena saksi sudah bertanya ke Kantor Desa Apung dan tidak ada karyawan yang bernama Niken;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat dan baik, namun anak selalu menangis dan tidak mau diantar pulang ke rumah Penggugat di Desa Apung;
3. Harnidah binti Amir, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KM 2, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;

Hal. 11 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan berusia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan PT.KCW dan saksi mengetahui jika Tergugat tidak bekerja Tergugat hanya di rumah saja bersama anaknya dan jika Tergugat bekerja anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh ibu kandung Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Tergugat menangis saat ingin diantar pulang ke rumah Penggugat;

4. Ismail bin Hasran, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Mess PT. KCW, Desa Binjai, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah rekan kerja Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 24.00 saksi melihat Penggugat pergi ke tempat hiburan malam di depan pasar induk sekitar 50 (lima puluh) meter dari counter 69 dengan pakian terbuka dan celana pendek serta menggunakan high heels;
- Bahwa saksi pernah melihat video pada aplikasi tiktok milik teman saksi bernama Merry dan di dalam video tersebut ada Penggugat sedang berada di tempat hiburan malam;

Bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti elektronik berupa 3 (tiga) rekaman video yang disimpan dalam Compact Disc (CD) dan diserahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut Penggugat memberikan pengakuan adalah benar yang berada dalam 3 (tiga) video tersebut adalah Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 12 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Rizal Arif Fitria, S.H., Mediator Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 November 2020 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menetapkan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat bernama Anindita Afrianti umur 3 tahun 7 bulan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat dengan alasan bahwa:

1. Tergugat menitipkan kepada orang tua Tergugat, sementara orang tua Tergugat berkebun dan Tergugat bekerja di camp perusahaan jarang bertemu sama anak Penggugat dan Tergugat sehingga anak tersebut kurang perhatian dan kurang terurus. Kalau anak tersebut diantar ke rumah Penggugat, anak tersebut dalam kondisi sakit dan badannya semakin kurus;

Hal. 13 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



2. Tergugat jarang memberi uang untuk membeli susu untuk anak. Tergugat hanya memberi uang Rp.100.000,00-Rp.200.000,00 / bulan yang tentunya tidak cukup untuk membeli susu anak tersebut. Padahal Tergugat sudah berjanji member Rp.800.000,00 / bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 31/Pdt.G/2020/PA.Tse dengan Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2020/PA.Tse tertanggal 13 April 2020 sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua). Oleh karena pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, maka dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) tersebut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2020/PA.Tse tertanggal 13 April 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anindita Afriani umur 3 tahun 7 bulan sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga). Oleh karena pengakuan Tergugat merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg, maka dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tersebut dinyatakan terbukti yaitu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anindita Afrianti umur 3 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa setelah perceraian anak Penggugat dan Tergugat diasuh secara bergantian sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan mendalilkan bahwa setiap hari Jumat sampai dengan Senin anak diasuh oleh Tergugat dan Hari Senin sampai dengan Kamis anak diasuh oleh Penggugat sesuai perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2019 sebagaimana dalil jawaban Tergugat angka 4 (empat), dan dalam repliknya Penggugat tidak memberi bantahan maupun membenarkan dalil jawaban

Hal. 14 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Tergugat pada angka 4 (empat) dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya sehingga Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.1 dan mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih senang diasuh oleh pihak Tergugat, Penggugatlah yang tidak perhatian terhadap anak karena Penggugat tinggal di tempat kerjanya sehingga jarang bertemu dengan anak setiap anak diantar ke rumah Penggugat ataupun anak dijemput di rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah terlihat serta mendalilkan bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan jelek yaitu pergaulan bebas dan mabuk-mabukan di tempat hiburan malam dan Penggugat berasal dari keluarga broken home sehingga tidak baik untuk tumbuh kembang anak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat di atas Penggugat tidak membantah maupun membenarkan jawaban Tergugat dan Tergugat dalam dupliknya mendalilkan tetap pada dalil jawaban Tergugat di atas. Oleh karena itu Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.2 bahwa Tergugat hanya memberikan nafkah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendalilkan bahwa Tergugat tunduk terhadap dan menjalankan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Maret 2019 dan justru Penggugat yang tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat menjamin kebutuhan anak. Dalam repliknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya serta pada dupliknya Tergugat tetap pada dalil jawabannya. Oleh karena itu baik Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Sukismi binti Sudoyo dan Kasmin bin Sikan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 29 September 2020 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta

Hal. 15 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



otentik. Bukti tersebut menerangkan Niken Ayu Yuwanti, lahir di Surabaya pada tanggal 29 April 2001 dengan status perkawinan adalah cerai hidup dan bukti tersebut relevan dengan identitas Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 September 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Niken Ayu Yuwanti, lahir di Surabaya pada tanggal 29 April 2001 dari ayah bernama Nurul Huda dan ibu bernama Ririn Irwanti dengan status cerai hidup tercatat adalah kepala keluarga;
- Anindita Afrianti, lahir di Bulungan pada tanggal 12 Maret 2017 dari ayah bernama Andi Gunawan dan ibu bernama Niken Ayu Yuwanti dengan status belum kawin adalah anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 serta relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anindita Afrianti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 31 Maret 2017 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Anindita Afrianti, lahir di Bulungan pada tanggal 12 Maret 2017 anak ke 1 (satu) perempuan dari ayah bernama Andi Gunawan dan ibu bernama Niken Ayu Yuwanti;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa

Hal. 16 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anindita Afrianti berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Akta Cerai) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 13 April 2020 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan akta cerai, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Niken Ayu Yuwanti binti Nurul Huda dan Andi Gunawan bin Makrup Marto telah resmi bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2020/PA.Tse tertanggal 13 April 2020. Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 serta relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pernyataan Bersama) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut tidak dibuat di depan pejabat yang berwenang melainkan dibuat oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi sehingga secara formil dan materiil bukti tersebut bukan merupakan akta dan memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang dapat membebaskan diri untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula termasuk saksi yang dimaksud pada Pasal 173 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sukismi binti Sudoyo dan saksi Kasmin bin Sikan mengenai:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah resmi bercerai;
- Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama Anindita Afrianti yang berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Hal. 17 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



- Setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh keduanya secara bergantian yaitu bergantian selama 4 (empat) hari oleh Penggugat dan 4 (empat) hari oleh Tergugat dan sekarang telah berubah menjadi bergantian masing-masing mengasuh setiap 1 (satu) minggu;
- Penggugat bekerja sebagai karyawan catering sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu dan saat Penggugat bekerja anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh saksi-saksi Penggugat;
- Selama anak diasuh oleh Penggugat maupun Tergugat anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Tergugat masih memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua) ratus ribu dan susu, jika ada kekurangan saksi-saksi Penggugat dan Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan anak;

adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah nenek dan kakek Penggugat dan tinggal bersama Penggugat, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dan bukti P-2, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sukismi binti Sudoyo mengenai anak Penggugat dan Tergugat menangis saat diantar ke rumah Penggugat dan setelah diberi HP anak akan berhenti menangis adalah keterangan yang dilihat sendiri oleh saksi Sukismi binti Sudoyo namun keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti lain dari pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kasmin bin Sikan mengenai alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah kondisi pandemic dan akan sebentar lagi akan memasuki bangku sekolah jadi lebih baik tinggal di 1 (satu) tempat saja adalah keterangan yang dilihat sendiri oleh saksi Sukismi binti Sudoyo namun keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti lain dari pihak

Hal. 18 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.5, 1 (satu) alat bukti elektronik berupa Compact Disc yang berisi 3 (tiga) video dan 4 (empat) orang saksi yaitu Andi Raja binti Maha, Markup bin Marto, Harnidah binti Amir dan Ismail bin Hasran;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 06 Maret 2019 yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan kartu identitas diri, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Andi Gunawan, lahir di Toli-toli pada tanggal 28 Juli 1982 dan bukti tersebut relevan dengan identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya terbukti bahwa yang hadir dipersidangan adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 28 September 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa ANDi Gunawan, lahir di Toli-toli pada tanggal 28 Juli 1982 dari ayah bernama Makrup dan ibu bernama Andi Raja dengan status cerai hidup tercatat adalah kepala keluarga. Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.2, P.4 serta relevan dengan dalil gugatan angka 2 (dua) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (fotokopi Surat Keterangan Kerja) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Manager PT. Kukar Commodities Worldwide pada tanggal 10 Desember 2020 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Andi Gunawan adalah benar-benar karyawan/pegawai PT. Kukar Commodities Worldwide dengan jabatan sebagai PS instalasi dan listrik. Bukti tersebut

Hal. 19 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan dalil jawaban Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Tergugat bekerja di PT. Kukar Commodities Worldwide;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Asli Slip Gaji) telah di-*nazagelen* Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh PT. Kukar Commodities Worldwide pada tanggal 30 Juni 2020 yang merupakan pejabat berwenang untuk mengeluarkan slip gaji tersebut, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Andi Gunawan menerima gaji sejumlah Rp. 5.772.858,00 (lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa bukti T.5 (fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan) telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang merupakan pejabat berwenang untuk menerbitkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan tersebut, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan Andi Gunawan merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan alat bukti elektronik berupa Compact Disc yang berisikan 3 (tiga) video dan terhadap isi video tersebut Penggugat mengakui bahwa yang ada dalam video tersebut adalah Penggugat dan memberi keterangan video pertama diambil di awal tahun 2020 di sebuah tempat hiburan malam di Tanjung Selor dan dua lainnya adalah video yang diunggah di media sosial tiktok milik teman Penggugat dan dalam video tersebut Penggugat menari dengan pakaian terbuka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu serta tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi yang dapat membebaskan diri untuk memberikan keterangan sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 174 R.Bg serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak pula termasuk saksi yang dimaksud pada Pasal 173 R.Bg, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto mengenai Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami

Hal. 20 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang telah bercerai adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto karena saksi Andi Raja binti Maha adalah ibu kandung Tergugat dan saksi Markup bin Marto adalah ayah kandung Tergugat, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua), pengakuan Tergugat dan bukti P.2, P.4 dan T.2, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Andi Raja binti Maha, saksi Markup bin Marto dan saksi Harnidah binti Amir mengenai Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anindita Afrianti berumur sekitar 3 (tiga) tahun adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto karena saksi Andi Raja binti Maha adalah ibu kandung Tergugat dan saksi Markup bin Marto adalah ayah kandung Tergugat sedangkan saksi Harnidah binti Amir adalah tetangga Tergugat, keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga), pengakuan Tergugat dan bukti P.2 dan P.3 oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto mengenai anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh keduanya secara bergantian yaitu selama 1 (satu) minggu bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu bersama Tergugat. Dalam pengasuhan Penggugat maupun Tergugat anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto karena saksi Andi Raja binti Maha adalah ibu kandung Tergugat dan saksi Markup bin Marto adalah ayah kandung Tergugat, keterangan tersebut bersesuaian dengan sebagian dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat), sebagian dalil jawaban Tergugat angka dan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 21 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi Andi Raja binti Maha, saksi Markup bin Marto dan saksi Harnidah binti Amir mengenai Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. KCW dan saat tidak bekerja Tergugat berada di rumah bersama anaknya serta jika Tergugat bekerja saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto lah yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi Andi Raja binti Maha, saksi Markup bin Marto dan saksi Harnidah binti Amir karena saksi Andi Raja binti Maha adalah ibu kandung Tergugat dan saksi Markup bin Marto adalah ayah kandung Tergugat serta saksi Harnidah binti Amir adalah tetangga Tergugat, keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti T.3, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Andi Raja binti Maha mengenai Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat jika anak tersebut berada dengan Penggugat, Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan susu 900 (sembilan ratus) gram adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi Andi Raja binti Maha, karena saksi Andi Raja binti Maha adalah ibu kandung Tergugat keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto mengenai apabila Tergugat belum mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat seutuhnya saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto lah yang membantu mencukupi kebutuhan anak tersebut sehingga anak tidak kekurangan suatu apapun adalah fakta yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh saksi Andi Raja binti Maha dan saksi Markup bin Marto karena saksi Andi Raja binti Maha adalah ibu kandung Tergugat dan saksi Markup bin Marto adalah ayah kandung Tergugat, keterangan tersebut saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 22 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi Markup bin Marto mengenai Penggugat tidak bekerja di Kantor Desa Apung adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh saksi Markup bin Marto namun keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti lain dari pihak Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan Harnidah binti Amir mengenai anak Penggugat dan Tergugat menangis saat diantar pulang ke rumah Penggugat adalah keterangan yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi Harnidah binti Amir karena saksi Harnidah binti Amir adalah tetangga Tergugat keterangan tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi Sukismi binti Sudoyo oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Ismail bin Hasran mengenai pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul 24.00 saksi melihat Penggugat pergi ke tempat hiburan malam di depan pasar induk sekitar 50 (lima puluh) meter dari counter 69 dengan pakian terbuka dan celana pendek setra menggunakan high heels dan saksi Ismail bin Hasran meilaht video di aplikasi tiktok yang memperlihatkan Penggugat sedang berada di tempat hiburan malam adalah keterangan yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi Ismail bin Hasran namun keterangan tersebut tidak didukung dengan bukti lain dari pihak Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti elektronik berupa 3 (tiga) video yang tersimpan dalam compact disc (cd) dan terhadap alat bukti elektronik tersebut Penggugat mengakui bahwa yang ada dalam 3 (tiga) video tersebut adalah dirinya dengan keterangan, pengakuan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ismail bin Hasran. Oleh karena pengakuan Penggugat merupakan bukti sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg,

Hal. 23 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sebagian dalil jawaban Tergugat angka 5.4 dinyatakan terbukti yaitu Penggugat memiliki kebiasaan jelek yaitu mendatangi tempat hiburan malam dengan pakaian terbuka dan Penggugat membuat video yang diunggah pada aplikasi tiktok Penggugat menari dengan pakaian terbuka;

Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Tergugat mengenai Penggugat berani membohongi dalam persidangan di Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor perkara No 32/Pdt.G/2020/PA.tse dimana Saudari Sukismin diakui dalam Pengadilan yang tertuang dalam putusan bahwa diakui sebagai Orang tua kandung padahal saudari Sukismin adalah nenek dari Penggugat dan Saudari Eva Sanjaya didalam Pengadilan sebagai saksi tertuang dalam putusan diakui sebagai saudara kandung dimana aktualnya saudara Eva Sanjaya adalah tante dari Penggugat terhadap jawaban tersebut Penggugat tidak membenarkan maupun membantah hal tersebut;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut berdasarkan prinsip mengenai kekuatan suatu putusan dalam arti positif apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang membatalkannya : "*Res judicata pro veritate habetur*" dikutip dari pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim dan telah ternyata hingga saat ini tidak ada putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 32/Pdt.G/2020/PA.Tse, maka dapat dinyatakan Putusan a quo dianggap benar dan harus dihormati;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, serta alat bukti Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah resmi dan sah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan nomor perkara 32/Pdt.G/2020/PA.Tse dengan Akta Cerai Nomor: 0055/AC/2020/PA.TSe, tertanggal 13 April 2020;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anindita Afianti berumur 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Hal. 24 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



3. Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dan Tergugat secara bergantian yaitu 1 (satu) minggu bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu bersama Tergugat;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang sehat dan baik saat berada dalam pengasuhan Penggugat maupun Tergugat;
5. Bahwa Tergugat masih memberi nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat saat anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kotak susu formula 900 gram;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan catering dan Tergugat bekerja di PT. KCW dan keduanya mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak dan jika ada kekurangan maka keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat akan membantu mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat berada di rumah bersama anak jika libur bekerja;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat menangis saat diajak pulang ke rumah Penggugat;
9. Bahwa Penggugat mempunyai kebiasaan tidak baik yaitu berkunjung ke tempat hiburan malam dan membuat video di media sosial dengan pakaian terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat nomor 5.1 dan 5.2 yang mendasari gugatan hak asuh anak ini tidak terbukti karena anak dalam keadaan sehat dalam pengasuhan Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat tidak lalai dalam mengasuh anak karena jika tidak bekerja Tergugat berada di rumah dengan anak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat dan jika ada kekurangan keluarga Penggugat dan Tergugat akan membantu mencukupi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Hal. 25 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أَنْكَرَ

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk meminta hak asuh anak tidak terbukti maka gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumaddil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 26 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Hakim Anggota II

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp216.000,00**
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 27 dari 27 halaman

Putusan Nomor 263/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)